



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id ; e-mail : kepaniteraan.ptabandung@gmail.com

Nomor : 1498/KPTA.W10-A/HK2.6/XI/2024 18 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Biaya Proses/ATK Perkara
di Pengadilan Agama se Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Barat
Di
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Ketua dan Panitera Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 18 November 2024 telah disepakati bahwa biaya proses perkara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Adapun mengenai komponen biaya proses pada Pengadilan Agama berupa alat tulis kantor (ATK Perkara) yang terdiri dari :

1. Kertas HVS 80 g/m²
2. Balpoint
3. Falshdisk/Alat rekam data lainnya
4. Map
5. Tinta Printer
6. Benang dan jarum untuk menjilid berkas
7. Sticker Logo/Laks/Lilin Segel

Untuk biaya proses Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK Perkara) tersebut di atas dikenakan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelesaian perkara dan berdasarkan harga setempat.

8. Penggandaan/Fotocopy.

Biaya Penggandaan/Fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara disesuaikan dengan kebutuhan untuk penyelesaian perkara tersebut dengan biaya per lembar sesuai dengan SBU (Standar Biaya

Umum)/harga setempat (tidak menggunakan mesin fotocopy kantor yang dianggarkan dari DIPA).

9. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyelesaian perkara.
10. Pengarsipan berkas perkara.
11. Bila diperlukan dapat juga dipergunakan belanja air mineral di ruang tunggu untuk pihak yang berperkara.

Biaya Proses sebagaimana tersebut diatas dan rincian penggunaannya agar ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama dan mulai berlaku sejak pendaftaran perkara tanggal 19 November 2024.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua



Endang Ali Ma'sum